

## Polres Pangandaran Sosialisasikan Pembatasan Operasional Kendaraan Sumbu Tiga Selama Arus Mudik Lebaran 2026

Anton Atong Sugandhi - [PANGANDARAN.WARTAWAN.ORG](http://PANGANDARAN.WARTAWAN.ORG)

Mar 15, 2026 - 17:15

**KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT, DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT, DIRJEN BINA MARGA, KAKORLANTAS POLRI**

Nomor :

- KP-DRJD 854 Tahun 2026
- HK.201/1/21/DJPL/2026
- Kep/43/II/2026
- 20/KPTS/Db/2026/230/XI/2025

**WAKTU PEMBERLAKUAN**

13 MARET 2026 PUKUL 12.00  
WIB S.D. 29 MARET 2026  
PUKUL 00.00 WIB (17 HARI)

**Pengecualian bagi Kendaraan Angkutan**

1. Bahan Bakar Minyak atau Gas
2. Hewan Ternak
3. Pupuk
4. Bantuan Korban Bencana Alam
5. Bahan Pokok / Sembako  
*BERAS, TEPUNG TERIGU/GANDUM, TEPUNG TAPIOKA, JAGUNG, BULAH, SAYUR, DLL.*

**Jenis Angkutan Barang yang Dibatasi**

1. Mobil barang sumbu 3 atau lebih
2. Mobil barang dengan kereta tempelan
3. Mobil barang dengan kereta gandingan
4. Mobil barang untuk angkutan:  
*NASIH GALIAN: TANAH, BATU, PASIR*

**AKP YUDI RISNANDAR, S.H., M.H.**  
KASAT LANTAS POLRES PANGANDARAN

PANGANDARAN JAWA BARAT – Dalam rangka menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, pemerintah menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga atau lebih. Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal

Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri.

Adapun nomor keputusan bersama tersebut yakni KP-DRJD 854 Tahun 2026, HK.201/1/21/DJPL/2026, Kep/43/II/2026, serta 20/KPTS/Db/2026 yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang selama periode mudik Lebaran.

Kasat Lantas Polres Pangandaran AKP Yudi Risnandar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pembatasan tersebut mulai diberlakukan pada 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan serta meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran.

Jenis kendaraan yang dibatasi meliputi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, batu, pasir, dan hasil tambang maupun bahan bangunan.

Meski demikian, terdapat beberapa jenis angkutan yang tetap diperbolehkan beroperasi karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Di antaranya kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau gas, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, serta bahan pokok atau sembako seperti beras, tepung terigu atau gandum, tepung tapioka, jagung, gula, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya.

AKP Yudi Risnandar mengimbau kepada para pengusaha dan pengemudi angkutan barang agar mematuhi aturan pembatasan operasional tersebut demi mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Polres Pangandaran juga akan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para pengguna jalan guna memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik serta terciptanya situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Pangandaran. (Anton AS)